

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYEDIA
FASILITAS JARIMAH *MAISIR*
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ALFAT ERMANGIO AMIR

Nomor Pokok Mahasiswa : 2101110092
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
PENYEDIA FASILITAS JARIMAH *MAISIR*
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Tengah)**

Banda Aceh, 15 Agustus 2025

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Airi Safrijal', written over a horizontal line.

Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
PENYEDIA FASILITAS JARIMAH MAISIR
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Tengah)**

Oleh

Nama Mahasiswa : ALFAT ERMANGO AMIR
No.Mahasiswa : 2101110092
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian
: Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 08 September 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H, M.Kn
3. Pembimbing/
Penguji I : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H
4. Penguji II : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
5. Penguji III : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

()

()

()
()

()

Banda Aceh, 10 September 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYEDIA FASILITAS JARIMAH MAISIR

(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Tengah)
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 57).,pp.,tabl.,bibl.

Dr. Airi Safrijal, S.H, M.H

Pasal 1 angka 21 jo, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau Qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Jarimah yang terjadi guna menemukan Tersangka. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyedia fasilitas jarimah *maisir* masih terdapat hambatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku jarimah penyedia fasilitas jarimah maisir, hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyedia fasilitas jarimah maisir, dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penyelidikan terhadap pelaku penyedia fasilitas jarimah maisir.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyedia fasilitas jarimah maisir di Aceh Tengah dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan berkoordinasi dengan penyidik Polri berupa: menerima laporan, melakukan pengeledahan, melakukan penangkapan, melakukan penahanan, Alat Bukti, Keterangan Saksi dan Keterangan Tersangka. Hambatannya adalah Masih Rendahnya Pemahaman dan Pendidikan Penyidik, Minimnya Dana Operasional Penyidikan dan Kurangnya Partisipasi Masyarakat, pelaku tidak tau bahwa penyedia fasilitas maisir itu dilarang dalam qanun Aceh dan Upaya Yang Dilakukan adalah Memaksimalkan SDM Penyidik WH, Mengajukan Rencana Penambahan Biaya Oprasional, dan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum jinayat di Aceh.

Disarankan dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Jarimah Maisir terus ditingkatkan dan terus berkoordinasi dengan penyidik Polri. Diharapkan kepada pemerintah Kota Banda Aceh agar menyediakan dana/anggaran dalam dalam rangka penegakan hukum jinayat di Aceh dan disamping itu juga mempersiapkan SDM yang professional, Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah agar melalui instansi terkait terus memberikan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum jinayat di Aceh.

KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dilancarkanlah urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Maisir” (Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Tengah) “ dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan jenjang studi Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Aceh. Shalawat serta atas pada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan umat muslim dan membawa umat dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga apa yang penulis buat yang berkaitan dengan skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segala kemampuan penulis telah dicurahkan dalam pembuatan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima agar kedepannya penulis dapat menjadi lebih baik.

Dalam kesempatan ini tiada kata yang indah dan teristimewa diucapkan kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Anir Syarifuddin dan kepada Ibunda tercinta Rohdiah yang berkat do’a, dukungan, kasih sayang, cinta yang tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Skripsi ini takkan rampung tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, yang telah bersusah payah membimbing, oleh karena itu dihantarkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu baik berupa kritik dan saran serta ilmunya selama proses penulisan skripsi ini.
2. Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Kepada seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam mengurus surat-menyerurat selama perkuliahan dan pada saat penyusunan skripsi ini.
4. Kepada seluruh teman-teman di Fakultas Hukum khususnya angkatan 2013 dan kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum. Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengaku masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini, oleh karena itu peneliti sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran yang tujuannya untuk memperbaiki skripsi ini. semoga Allah SWT senantiasa melindungi pekerjaan kita dan memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Amin

Banda Aceh, 13 Agustus 2025
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN	 14
A. Pengertian Jarimah dan Penyedia Fasilitas Jarimah Maisir	14
B. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	20
C. Hak-Hak Tersangka	24
D. Teori Penegakan Hukum	32
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	36
 BAB III PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYEDIA FASILITAS JARIMAH MAISIR DI KOTA BANDA ACEH	 41
A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas- Jarimah Maisir	41
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku- Penyedia Fasilitas Jarimah Maisir	84
C. Upaya Yang dilakukan dalam Pelaksanaan Penyidikan terhadap- Pelaku Penyedia Fasilitas Jarimah Maisir.	51
 BAB IV PENUTUP	 53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.	53
 DAFTAR PUSTAKA	 55
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur warga Negara Indonesia dalam bertindak laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, “hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”. Dengan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan Warga Negeranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.¹

Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri demi terciptanya ketertiban, keserasian, dan ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan dalam masyarakat, yakni, pertama, sebagai sarana pengendalian sosial; kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan negara hukum, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945.

¹ Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm. 22.

Menurut Pasal 1 angka 22 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa: “Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung”. Perbuatan penyediaan fasilitas untuk terselenggaranya jarimah maisir tersebut dilarang dalam Al-qur’an dan hadist Nabi Muhammad SAW, dan di diancam dengan hukuman had hudud, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 qanun ini, yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Scientific Crime Investigation yaitu proses penyidikan yang dalam sistem pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik (Identifikasi Forensik, Laboratorium Forensik, Psikologi Forensik, Kedokteran Forensik dan ahli forensik lainnya). Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana akan merupakan alat bukti yang paling dapat diandalkan dan bahkan menjadi tulang punggung (*back-bone*) dalam proses peradilan pidana terutama pada pengungkapan perkara / pelaku dalam proses penyidikan. Hal ini diakui oleh beberapa pakar forensik dimana apabila pembuktian di pengadilan tidak ditemukan saksi maka hasil pemeriksaan barang bukti menjadi alat bukti yang utama (andalan).

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 KUHAP, "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP mengatakan bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo, Pasal 8, Pasal, 9, dan Pasal 10 Qanun No. 7 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat, penyidik Polri dan PPNS memiliki kewenangan yaitu:

Pasal 8

(1) Penyidik terdiri atas:

- a. Pejabat Polri; dan
- b. PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang dan/atau Qanun.

Pasal 9

(1) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a karena kewajibannya bawenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang atau penyelidik tentang adanya Jarimah;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. meminta keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. menerima salinan berkas perkara dari PPNS;
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.
- (2) Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
 - b. melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan, penangkapan, dan penahanan;
 - e. melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang Tersangka;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - h. mendatangkan Saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Korwas;
 - j. melakukan penghentian penyidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada Korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Tersangka atau kuasanya; dan/atau;
 - k. mengadakan tindakan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

PPNS dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) dibantu oleh anggota kepolisian dan polisi WH.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus ditegakkan adalah sistem hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini diyakini tidak hanya disebabkan

karena dianutnya paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang kearah masyarakat modern.²

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara' (Al Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegensia*). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.

Sepanjang sejarah masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan, melalui penghayatan dan pengamalan ajaran islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang (sejak abad ke VII), telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami, budaya dan Aceh yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan dan dikembangkan serta dilestarikannya. Dalam ungkapan bijak disebut "*Adat Bak Poe Teumeureuhom Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Lakseumana*" ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa syariat islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan ulama sebagai ahli waris para Nabi.

²Abdul H.B, Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kromonalisasi dan Dekriminalisasi (cetakan II)*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, hlm. 6.

Provinsi Aceh yang dikenal sebagai kota Serambi Mekkah merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam dan menerapkan hukuman cambuk bagi pelanggarnya. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil ‘alamin*) telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Provinsi Aceh. Syari’at Islam yang menjadi dambaan masyarakat Aceh kini telah berjalan di bumi Serambi Mekkah.

Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan bergama, adat, pendidikan, serta peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam, yaitu, ajaran Syariat Islam yang selanjutnya di Implementasikan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Salah satu jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayah adalah jarimah tersebut adalah perbuatan Liwaht.

Berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh terkait perbuatan jarimah menyelenggarakan fasilitas untuk melakukan jarimah maisir sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, perbuatan tersebut dalam penegakan hukumnya aparat kepolisian dan Wilayatul Hisbah dapat bekerjasama dan bertindak dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan dalam Qanun Aceh.

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun

lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan.

Secara umum Syari'at Islam meliputi aspek, aqidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Setiap orang muslim dituntut untuk mentaati keseluruhan aspek tersebut. Ketaatan terhadap aspek yang mengatur aqidah dan ibadah sangat tergantung pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani seseorang. Sedangkan ketaatan kepada aspek muamalah dan akhlak disamping ditentukan pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani, juga disertai adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan bergama, adat, pendidikan, serta peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam, yaitu, ajaran Syariat Islam yang selanjutnya di Implementasikan dalam Qanun.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tujuannya adalah untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman yang bermatabat. Oleh karena itu setiap orang yang ada di Aceh wajib menghormati dan menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana telah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Agama Islam di Nanggroe Aceh Darussalam telah melembaga dengan bentuk norma dan nilai untuk kemudian menjadi sebuah aturan-aturan yang dilegalkan, maka dibentuklah sebuah Lembaga hukum yaitu Mahkamah Syariah untuk memiliki fungsi menjalankan syariat-syariat islam di Nanggroe Aceh Darussalam.³ Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam telah membentuk sistem peradilan yang dipegang oleh mahkamah agung sebagai Lembaga tertinggi dibidang peradilan yang berada di ibukota kerajaan yang memiliki kewenangan untuk menyusun sistem dan lembaga-lembaga hukum.⁴

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan di atas adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku jarimah penyedia fasilitas jarimah maisir?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyedia fasilitas jarimah maisir?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penyelidikan terhadap pelaku penyedia fasilitas jarimah maisir?

³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Agama Dan Mahkamah Syariah* (Jakarta, Sinar Grafika : 2009), hlm.30

⁴ Beni Ahmad, H. Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung, Pustaka Setia : 2012), hlm. 264.

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yaitu tentang “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Jarimah Maisir”, maka adapun ruang lingkup dalam pembahasan penelitian ini adalah termasuk dalam bidang hukum pidana. Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku jarimah penyedia fasilitas jarimah maisir?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyedia fasilitas jarimah maisir?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penyelidikan terhadap pelaku penyedia fasilitas jarimah maisir?

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Terkait dengan latar belakang dan judul skripsi yang penulis ajukan, maka untuk mempermudah pembahasan pada penelitian ini perlu dijelaskan beberapa *key words* yang sangat berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- a. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

- b. Penyidik adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyidikan.
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau Qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Jarimah yang terjadi guna menemukan Tersangka
- d. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a) Lokasi

Lokasi penelitian diambil di wilayah Hukum Kabupaten Aceh Tengah, dengan alasan karena di wilayah tersebut terdapat kasus penyedia fasilitas maisir yang sedang diteliti.

b) Populasi

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden yang terlibat langsung dalam objek penelitian dan informan yang memberikan informasi tentang objek yang akan diteliti

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling*, dimana dari keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun responden dan informan antara lain:

a) Responden

1. Pelaku terdiri dari 1 orang
2. Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tengah 1 orang

b) Informan

1. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 1 orang

4. Cara Pengumpulan Data

a) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada.

b) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan (*field research*) ditempuh dengan dua cara, yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitiandan wawancara langsung dengan responden dan informan serta pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini.⁵

5. Cara Analisis Data

⁵Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh responden dan informan baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh sehingga terjawab permasalahan. Setelah data terkumpulkan, lalu data dipilah-pilah berdasarkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti dan selanjutnya data ditulis dalam skripsi dengan menghubungkan dengan data kepustakaan.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dalam skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab 1 merupakan Bab Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab II yaitu tentang Tinjauan Umum Tentang Penyidikan, yang berisikan tentang Pengertian Jarimah Maisir dan Penyedia Jarimah Maisir, Pengertian Penyidik dan Penyidikan, Kewenangan Penyidik, Hak-Hak Tersangka, Teori Penegakan Hukum dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III yaitu Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Jarimah Maisir yang memuat tentang Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Jarimah Maisir, Hambatan Dalam Pelaksanaan

Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Jarimah Maisir dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Penyelidikan Terhadap Pelaku Pelaku Penyedia Jarimah Maisir.

Bab IV yaitu bab Penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN

A. Pengertian Jarimah Maisir dan Penyedia Fasilitas Jarimah Maisir

1. Jarimah

Jarimah berasal dari kata “*Jaram*” yang sinonimnya “*Kasabawakata*” artinya: berusaha dan bekerja, pengertian bekerja disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jarimah itu adalah “Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Menurut istilah, Imam-Al Mawardi mengemukakan, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir⁶.

Sayid Sabiq, seperti dikutip Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan *jinayah* sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan *jinayah* dalam istilah syara’ adalah setiap perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara’ dilarang untuk melakukannya karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda”.⁷

Ahmad Hanafi memberi pengertian *jinayah* dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para *fuqaha* sering pula menggunakan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi

⁶ Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Azas hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 9.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, cetakan I. hlm. 10.

bahasa maupun dari segi istilah. *Jarimah* merupakan kata jadian (masdar) dari segi bahasa dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah.⁸

Topo Santoso berpendapat, kejahatan (*jarimah*) *jinayat* didefinisikan sebagai larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh Syari'at adalah kejahatan.⁹

Para Para fuqaha menyatakan bahwa bahwa lafal *jinayah* sama artinya dengan *jarimah*. Pengertian *jinayah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lain sebagainya. Sayid Sabiq, memberikan definisi *jinayah* adalah: "Yang dimaksud dengan *jinayah* dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda"¹⁰.

⁸ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Jogjakarta, 2004, cetakan I, hlm. 1.

⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003, cetakan I, hlm. 20.

¹⁰ *Ibid*, hlm, 13.

Pengaruh hukum Islam sangatlah kuat terhadap masyarakat Aceh sehingga tak terpisahkan dengan adat/kebiasaan masyarakat, hukum Islam dan adat telah melebur menjadi satu hukum sebagaimana dikatakan oleh Snouck Hurgronje: *Hukom and adat are isperable.... The hukom is Allah hukom and the adat is Allah adat*. Hal yang sama dikemukakan pula oleh ahli adapt di Aceh, bahwa *Hukom* yaitu hukum Islam atau hukum yang disusun bersumberkan Al Qur'an, Hadist dan Adat yaitu hukum adat yang merupakan aturan-aturan hasil pemikiran manusia, yang telah menyatu menjadi satu hukum seperti zat dengan sifat. Penyatuan keduanya yang seperti zat dengan sifat itu, dibakukan dengan *hadih maja* yang berbunyi : *Hukom ngon adat lagee zat ngoen sifeut, lagee mata itam ngoen mata puteh*, dalam rumusan tersebut hukum dan adat telah menyatu seperti zat dengan sifat atau seperti mata hitam dengan mata putih, keduanya tidak dapat dipisahkan¹¹.

2. Pengertian Maisir dan Penyedia Fasilitas Maisir

Maisir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata Maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik Maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan Maisir adalah maisir.¹²

Maisir merupakan suatu perbuatan dan usaha atau permainan yang mempertaruhkan kemenangan harta atau benda guna mendapatkan

¹¹ T. Djuned, *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pembentukan Hukum Adat*, QANUN No. 39 Edisi Agustus 2004, Unsyiah Press, Banda Aceh, hlm, 265.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana Prenamedia Group: Jakarta, 2014, hlm.171.

keuntungan. Maksud perbuatan perbuatan dan usaha yang dilarang oleh syara'. Sedangkan permainan adalah suatu usaha untuk memenangkan pertarungan dengan jalan yang salah (haram), seperti mengadu ayam, permainan karta, dan lain lain¹³

Agar bisa dikategorikan judi maka harus ada 3 unsur untuk dipenuhi:

1. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
3. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.¹⁴

Contoh Maisirnya ketika sejumlah orang masing-masing membeli kupon Togel dengan harga tertentu dengan menembak empat angka. Lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan empat angka yang akan keluar. Maka, ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktivitas judi. Di dalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah di mana yang menang mengambil materi yang berasal dari pihak yang kalah.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 22 dan Pasal 20 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, disebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 22

Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

¹³ Airi Safrijal, *hukum pidana islam/jinayat*, Fh Unmuha, Banda Aceh, 2017, Bandar. hlm. 268

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, cetakan I. hlm. 13

Pasal 20

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan

3. Jenis-Jenis Jarimah Menurut Qanun Jinayat

Jarimah itu sangat banyak macam dan ragamnya. Secara umum jarimah dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu:

- a. Jarimah hudud
 1. Jarimah zina
 2. Jarimah qazdaf
 3. Jarimah syurbul khamr
 4. Jarimah pencurian
 5. Jarimah hirabah
 6. Jarimah riddah dan
 7. Jarimah Al Bagyu (pemberontakan)
- b. Jarimah qishash dan diat. Jarimah qishash dan diat ada dua macam antara lain:
 1. Peganiayaan
 2. Pembunuhan
- c. Jarimah ta’zir. Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir. Pengertian ta’zir menurut bahasa adalah ta’dib atau membri pelajaran. sedangkan menurut istilah adalah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, Ta’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’.

Kekhasan Syariat Islam dibandingkan Undang-Undang lain adalah sifatnya yang teitis (rabbaniyah) atau regitius (diniyah) Hukum Islam adalah-hukum yang bersumber dari Al-qur’an dan As-Sunnah¹⁵.

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 1997 hal 87.

Menurut qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Pasal 3, menyebutkan tentang pelaku, jarimah, dan 'uqubat, serta beberapa jenis jarimah, yaitu:

Pasal 3

(1) Qanun ini mengatur tentang:

- a. Pelaku Jarimah;
- b. Jarimah; dan
- c. 'Uqubat.

(2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Khamar;
- b. Maisir;
- c. khalwat;
- d. Ikhtilath;
- e. Zina;
- f. Pelecehan seksual;
- g. Pemerkosaan;
- h. Qadzaf;
- i. Liwath; dan
- j. Musahaqah.

Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (culture), struktur dan substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik.

Dalam sejarah Aceh yang panjang, masyarakat Aceh telah menempatkan hukum (Syari'at) Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihan. Penghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian terakumulasi dalam bentuk-bentuk hadih-hadiah maja (kata-kata

bijak) seperti: “*Adat bak Poteumeureuhoem, hukoem bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana.*” Yang artinya hukum adat di tangan pemerintah dan hukum agama atau Syari’at ada di tangan para ulama.¹⁶

B. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan menurut Pasal angka 28 Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dijelaskan bahwa “Penyidik adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyidikan”. Selanjutnya adapun yang dimaksud dengan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP jo, Pasal 1 angka 21 Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya

¹⁶ Syamsul Bahri. Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), *Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.2 Mei 2012*. Universitas Syiah Kuala, 2012, hlm. 361

tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 58 tahun 2010 pasal 2A dan pasal 3A. Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik kepolisian negara republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan :

- a. berpangkat paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang di buktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan tohani di buktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan

Penyelidik berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporanya yang nantinya menjadi dasar permulaan penyidik. Oleh karena itu, maka tampak jelas bahwa penyelidikan adalah bagian dari tahap penyidikan yang merupakan satu tahap yang harus dilalui dalam pengajuan perkara pidana kemuka persidangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selanjutnya pada Pasal 7 KUHAP disebutkan bahwa “Penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, di atas karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri demi terciptanya ketertiban, keserasian, dan ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Menurut Soekanto hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan dalam masyarakat, yakni, pertama, sebagai sarana pengendalian sosial; kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan negara hukum. Hal ini sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945.

Namun khusus di Aceh, dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam bidang penegakan hukum jinayat selain berpedoman pada ketentuan dalam KUHP dan KUHAP, aparat penegak hukum juga harus berpedoman pada ketentuan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Berdasarkan

kewenangannya penyidik Polri dan penyidik PPNS sebagaimana diatur dalam KUHAP, juga telah diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yaitu:

Pasal 8

- a. Penyidik terdiri atas:
 - c. Pejabat Polri; dan
 - d. PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang dan/atau Qanun.
- b. Pangkat Penyidik Pejabat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengikuti ketentuan Kepolisian.
- c. PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a atau yang disamakan dengan itu.

Pasal 9

- (1) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a karena kewajibannya bewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang atau penyelidik tentang adanya Jarimah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. meminta keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. menerima salinan berkas perkara dari PPNS;
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.
- (2) Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
 - b. melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan, penangkapan, dan penahanan;
 - e. melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang Tersangka;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - h. mendatangkan Saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Korwas;
 - j. melakukan penghentian penyidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada Korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Tersangka atau kuasanya; dan/atau;
 - k. mengadakan tindakan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

PPNS dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) dibantu oleh anggota kepolisian dan polisi WH.

C. Hak-Hak Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP jo, Pasal 1 angka 28 Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah

atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Amandemen kedua ditetapkan bab baru, yaitu bab X A (Pasal 28 A sampai dengan 28 J) yang mengatur Hak Asasi Manusia, menyebutkan:

Pasal 28 A, berbunyi :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 D, berbunyi :

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28 G, berbunyi :

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanny, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

Pasal 28 I, berbunyi :

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28 J, berbunyi :

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Berkaitan dengan dengan hak-hak tersangka telah diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHP, dan dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 74 Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yaitu:

a. Hak-hak tersangka/terdakwa menurut KUHP:

Pasal 50

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51

Untuk rnempersiapkan pembelaan:

- a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya

Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 53

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memiih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 58

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga.

Pasal 62

- (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
- (2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
- (3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan

negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Pasal 64

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 68

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95.

c. Hak-hak tersangka/terdakwa menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat:

Pasal 56

- (1) Seorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka berhak:
 - a. diperiksa segera oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum;
 - b. didampingi oleh Penasehat Hukum;
 - c. diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
 - d. memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim;
 - e. mendapat bantuan dari juru bahas;
 - f. mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan;
 - g. memilih sendiri Penasihat Hukumnya;
 - h. menghubungi Penasihat Hukumnya;
 - i. menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
 - j. menghubungi, menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
 - k. diberitahukan tentang penahanan atas dirinya;

- l. menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya;
 - m. menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya;
 - n. mengirim dan/atau menerima surat;
 - o. menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama;
 - p. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;
 - q. menuntut ganti kerugian dan/atau rehabilitasi;
- (2) Seorang yang telah ditetapkan sebagai Terdakwa berhak:
- a. diajukan segera perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah oleh Penuntut Umum;
 - b. diadili segera oleh Mahkamah Syar'iyah;
 - c. diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya;
 - d. memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim.
 - e. mendapat bantuan dari juru bahasa;
 - f. mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan;
 - g. memilih sendiri penasihat hukumnya;
 - h. menghubungi penasihat hukumnya;
 - i. menghubungi, menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
 - j. menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
 - k. diberitahukan tentang penahanan atas dirinya;
 - l. menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya;
 - m. menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya;
 - n. mengirim dan/atau menerima surat;
 - o. menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama;
 - p. diadili di sidang Mahkamah Syar'iyah yang terbuka untuk umum;
 - q. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;
 - r. memohon banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota;
 - s. menuntut ganti kerugian dan/atau rehabilitasi;

Pasal 57

Dalam mempersiapkan pembelaan:

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 58

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim.

Pasal 59

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, Tersangka atau Terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan dari juru bahasa.
- (2) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa bisu dan/atau tuli, penyidik menghadirkan seorang penerjemah yang pandai bergaul, memahami kehendak atau maksud Tersangka atau Terdakwa.

Pasal 60

Untuk kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini.

Pasal 61

Untuk mendapat penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Tersangka atau Terdakwa berhak memilih sendiri Penasihat hukumnya.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan Jarimah yang diancam dengan ‘Uqubat Hudud atau ancaman 60 (enam puluh) kali cambuk atau 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni sebagai denda atau 60 (enam puluh) bulan penjara atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu untuk mempunyai penasihat hukum sendiri yang diancam dengan 20 (dua puluh) kali cambuk atau 400 (empat ratus) gram emas murni sebagai denda atau 20 (dua puluh) bulan penjara, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan bantuannya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan Qanun ini.
- (2) Tersangka atau Terdakwa yang berkebangsaan asing dan beragama Islam yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 64

Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi, menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 65

Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan Tersangka atau

Terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh Tersangka atau Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 66

Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan Tersangka atau Terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi Penangguhan Penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 67

Tersangka atau Terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara Tersangka atau Terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 68

- (1) Tersangka atau Terdakwa berhak mengirim dan/atau menerima surat kepada/dari Penasihat Hukumnya dan sanak keluarga setiap kali apabila diperlukan.
- (2) Surat-menyurat antara Tersangka atau Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim atau Pejabat rumah tahanan negara, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat-menyurat itu disalahgunakan.
- (3) Dalam hal surat untuk Tersangka atau Terdakwa itu diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim atau Pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada Tersangka atau Terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah diperiksa”.

Pasal 69

Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama.

Pasal 70

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang Mahkamah Syar’iyah yang terbuka untuk umum.

Pasal 71

Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 72

Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 73

Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk memohon banding terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum.

Pasal 74

- (1) Tersangka atau Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan/atau rehabilitasi dalam hal-hal tertentu yang diatur dalam Qanun ini.
- (2) Tata cara ganti kerugian dan/atau rehabilitasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

D. Teori Penegakan Hukum

a. Teori Penegakan Hukum

Selain sebagai kontrol sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau bisa juga disebut *social engineering*. Peran “pengubah” tersebut dipegang oleh hakim melalui “interpretasi” dalam mengadili kasus yang di hadapinya secara “seimbang” (*balance*). Hukum sebagai social engineering berkaitan dengan keberadaan hukum sebagai pengatur dan dan penggerak perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi Pound mengemukakan “hak” yang bagaimanakah seharusnya diatur oleh hukum dan “hak-hak” yang dapat dituntut individu dalam hidup bermasyarakat. Pound mengemukakan bahwa yang merupakan “hak” itu adalah kepentingan atau tuntutan-tuntutan yang diakui, diharuskan dan dibolehkan secara hukum, sehingga tercapai suatu keseimbangan dan terwujudnya apa yang dimaksud dengan kepentingan umum¹⁷.

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka hukum itu dapat ditegakkan kembali.¹⁷ Untuk mendapat kejelasan mengenai proses penegakan hukum, pada hakekatnya hukum mengandung konsep-konsep yang dapat digolongkan

¹⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm, 24-26.

sebagai sesuatu yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial¹⁸.

Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran tersebut¹⁹.

Penegakan hukum menurut Biezeveld adalah pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu. Sedangkan penegakan hukum menurut Jimly Assidique adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara²⁰.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai

¹⁸ Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. Dalam Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, Jom Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014, hlm, 7.

¹⁹ *Ibid*, hlm, 13

²⁰ Prasasti Artika Puri,, *Op. Cit*, hlm, 4.

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkret. Penegakan hukum dalam prosesnya untuk menyerasikan antara nilai, kaidah dan perilaku²¹.

Secara umum, sesuai yang dikemukakan Soerjono Sukanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri dibatasi dari berlakunya UU mengenai asas dan tujuan berdampak positif.
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup²².

Menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana,

²¹ Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm, 3.

²² Prasasti Artika Puri,, *Op. Cit*, hlm, 4.

kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat²³.

Penegakan hukum merupakan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan sesuai dengan aspirasi masyarakat, kemampuan berkomunikasi dan dapat diterima masyarakat. Menempatkan kepolisian sebagai sub-sistem adalah memfungsionalkan kepolisian dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana khususnya dalam rangka pengendalian, atau penanggulangan kejahatan yang menjadi salah satu sasaran sehingga mendapatkan perhatian dalam bekerjanya sistem peradilan pidana²⁴.

Berdasarkan pandangan di atas, maka pengendalian sosial merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum sehingga disusun lah undang-undang tersebut. Pemahaman, kesadaran serta kepatuhan kita terhadap hukum dapat menghindarkan kita dari jerat hukum yang ada. Mematuhi peraturan lalu lintas bukan berarti menguntungkan aparat kepolisian lalu lintas namun justru menghindarkan kita dari kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi setiap saat kepada kita. Penentu keselamatan di jalan raya bukan memang bukan dari diri kita, namun kita bisa berusaha untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan dengan cara mematuhi peraturan yang ada. Peraturan atau hukum itu diciptakan bukan untuk ditakuti, akan tetapi untuk dimengerti alasan keberadaannya sehingga membuat diri kita menjadi lebih bijak dalam

²³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm, 76.

²⁴ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2011, hlm, 88.

memandang hukum itu sendiri. Jika kita memahami alasan hukum kenapa harus ada maka kita akan merasa beruntung karena dengan adanya hukum yang mengatur dan mengikat kita menjadikan kita menjadi manusia yang beradab dan membedakan kita dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya.

Keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat sebagaimana fungsinya merupakan sarana pembangunan, maka hukum menurut Michael Hager hukum dapat mengabdikan pada 3 (tiga) sektor yaitu²⁵ :

1. Hukum sebagai alat penertib (*ondering*), dalam rangka penertiban hukum dapat mencitakan suatu kerangka bagi pengambilan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul suatu hukum acara yang baik. Iapun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*), artinya menjaga keseimbangan antara kepentingan Negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
3. Hukum sebagai katalisator, artinya hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang propesi hukum.

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Ainin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan

²⁵ Abdurrahman. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Alumni, Bandung, 1978, hlm, 25-26.

pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.²⁶

Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Pada masyarakat lain di luar Indonesia, sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh para ahli, yang tidak hanya melingkupi mereka yang biasa menangani masalah-masalah lalu lintas, akan tetapi kadang-kadang juga ada psikologinya maupun ahli ilmu-ilmu sosial lainnya. Di dalam sekolah pendidikan pengemudi tersebut, yang paling pokok adalah sikap dari instruktur. Instruktur harus mampu menciptakan suatu suasana dimana murid-muridnya dengan konsentrasi penuh menerima pelajarannya.

Allan R. Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

Soejono D, berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara aholiolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.²⁷

²⁶ S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

²⁷ D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa fungsi dan peranan polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum yang pada hakekatnya mempertahankan status quo tertentu melainkan “mempertahankan atau menjaga kualitas kehidupan.”²⁸ Artinya, polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menindak orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan pembinaan moral masyarakat.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sistem organisasi Kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan²⁹.

Sehubungan dengan teori-teori di atas, Shutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah mereka yang mungkin dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.³⁰

²⁸ Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 77.

²⁹ Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm, 138-139.

³⁰ G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hlm, 45.

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

1) Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja³¹.

2) Upaya *represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

³¹ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm, 79.

BAB III

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYEDIA FASILITAS JARIMAH *MAISIR*

A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Jarimah

Maisir

Hukum Jinayah adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan ‘Uqubat. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syari’at Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan „Uqubat Hudud dan /atau Ta’zir. Sedangkan U’qubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Hudud adalah jenis ‘Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun secara tegas dan ta’zir adalah jenis ‘uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

Hukum acara pidana KUHP maupun hukum acara jinayat yang sedang dipraktikkan di aceh adalah aturan aturan hukum acara yang berlaku di aceh di aceh. Aturan hukum tersebut digunakan dalam rangka penegakan hukum jinayat di aceh sebagai hukum pidana formil dalam rangka mempertahankan hukum pidana materil. Perbuatan jarimah Maisir diancam dengan hukuman yang sangat berat dalam hukum Islam termasuk perbuatan menyediakan fasilitas agar terjadinya jarimah maisir. Perbuatan tersebut sama-sama dipandang sebagai perbuatan menyimpang dalam syariat islam dan pelakunya dapat kenai sanksi atau hukuman had hudud atau hukuman ta’zir. Larangan

perbuatan itu dalam Qanun Aceh tersebut diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal

22 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu:

Pasal 18

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 20

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 21

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22

Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 1/2 (setengah) dari 'Uqubat yang diancamkan

Pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku penyedia fasilitas jarimah maisir yang terjadi di Aceh Tengah dilaksanakan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dengan berkordinasi dengan Penyidik Kepolisian

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 KUHAP jo Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Menurut Evan Munandar, dalam proses pelaksanaan Penyidikan jarimah khalwat yang dilakukan oleh anggota polisi dilakukan oleh penyidik Polri dan penyidik PPNS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasa 10 Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Acara Jinayat, dan Pasal 6 dan Pasal 7 Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu³²:

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selanjutnya pada Pasal 7 KUHAP disebutkan bahwa “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, di atas karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

³² Evan Munandar, wawancara dengan jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri kabupaten aceh Tengah, pada hari senin tanggal 7 juli 2025,

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri demi terciptanya ketertiban, keserasian, dan ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Menurut Soekanto hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan dalam masyarakat, yakni, pertama, sebagai sarana pengendalian sosial; kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan negara hukum. Hal ini sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945.

Namun khusus di Aceh Tengah, dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam bidang penegakan hukum jinayat selain berpedoman pada ketentuan dalam KUHP dan KUHP, aparat penegak hukum juga harus berpedoman pada ketentuan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat karena sudah diatur secara khusus di Aceh dalam Qanun Aceh. Berdasarkan kewenangannya penyidik Polri dan penyidik PPNS sebagaimana diatur dalam KUHP, juga telah diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yaitu:

Pasal 8

(2) Penyidik terdiri atas:

e. Pejabat Polri; dan

f. PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang dan/atau Qanun.

(3) Pangkat Penyidik Pejabat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengikuti ketentuan Kepolisian.

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a atau yang disamakan dengan itu.

Pasal 9

- (1) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a karena kewajibannya bawenang:
- l. menerima laporan atau pengaduan dari seorang atau penyelidik tentang adanya Jarimah;
 - m. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - n. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - o. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - p. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - q. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - r. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - s. meminta keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - t. mengadakan penghentian penyidikan;
 - u. menerima salinan berkas perkara dari PPNS;
 - v. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.
- (4) Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, bawenang:
- l. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
 - m. melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;
 - n. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - o. melakukan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan;
 - p. melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - q. mengambil sidik jari dan memotret seorang Tersangka;
 - r. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - s. mendatangkan Saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - t. membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Korwas;
 - u. melakukan penghentian penyidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada Korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Tersangka atau kuasanya; dan/atau;

- v. mengadakan tindakan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

PPNS dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) dibantu oleh anggota kepolisian dan polisi WH.

Menurut Wawan Septiawan, adapun pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyedia jarimah fasilitas maisir adalah sebagai berikut³³:

a. menerima laporan

Dalam penanganan perkara jarimah khalwat yang dilakukan oleh anggota polisi maka wilayahul hisbah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan pihak kepolisian guna menegak pelanggaran qanun jinayat di Aceh.

b. melakukan pengeledahan

setelah menerima laporan dari masyarakat atau pelapor maka berdasarkan laporan tersebut WH bersama-sama dengan anggota polisi melakukan pengeledahan ditempat.

c. melakukan penangkapan

apabila telah dilakukan pengeledahan maka, pelaku jarimah khalwat akan dilakukan penangkapan sementara waktu untuk melaksanakan proses hukum selanjutnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

³³ Wawan Septiawan, wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor kabupaten aceh tengah, pada hari Rabu tanggal 9 juli 2025.

d. melakukan penahanan

selama proses hukum berjalan maka, pelaku dikenakan tahanan supaya dalam proses pembuatan berita acarnya dapat mempermudah penyidik menemukan keterangan terkait dengan peristiwa hukum yang terjadi.

e. Alat Bukti

Kegunaan alat bukti dalam proses penyidikan merupakan salah satu syarat untuk menahan seseorang yang disangkakan karena ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

f. Keterangan Saksi

Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara jarimah yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu terkait dengan peristiwa hukum yang telah terjadi.

g. Keterangan Tersangka

Keterangan tersangka adalah salah alat bukti guna untuk memperoleh keterangan tentang peristiwa jarimah yang telah ia lakukan. Tersangka berbelit-belit dalam kasus penyediaan fasilitas maisir, dengan alasan bahwa mereka tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan tersbut,

dan saksi pada waktu saat penangkapan atau pengerebekan tidak mau bersaksi dengan dalih mereka mereka hanya duduk saja.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia

Fasilitas Jarimah Maisir

Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyedia fasilitas jarimah maisir di wilayah hukum Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut³⁴:

a. Rendahnya Pemahaman dan Pendidikan Penyidik

Masih rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ada pada instansi Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah, merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan penyidikan khususnya dalam pengungkapan siapa pelaku penyedia fasilitas jarimah masiri. Secara akademik penyidik PPNS yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah rata-rata masih tamatan SMA. Oleh karena itu untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran qanun jinayat di Aceh pemerintah harus mempersiapkan penyidik PPNS yang professional dan mempuni guna tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

b. Minimnya Dana Operasional Penyidikan

³⁴ Wawan Septiawan, wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor kabupaten aceh tengah, pada hari Rabu tanggal 9 juli 2025

Melihat rangkaian kegiatan yang panjang tentunya dapat dilihat suatu permasalahan dalam pelaksanaan yang paling utama yaitu dana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini juga dibenarkan oleh menurut Mereka mengatakan bahwa dana adalah masalah utama. Hal ini dikarenakan anggaran yang disediakan untuk penyelidikan dan penyidikan adalah terbatas, sedangkan untuk mengungkapkan terjadinya jarimah sangat sering di wilayah hukum Kabupaten Aceh Tengah. Permasalahan inilah yang membuat pihak kepolisian dan WH dalam memberantas jarimah belum berjalan secara maksimal.

c. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Selain itu kesulitan lainnya menurut adalah masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan dan penegakan hukum syari'at Islam saat ini di Aceh khususnya di Aceh tengah, sehingga pihak kepolisian dan WH merasa kesulitan dalam memberantas jarimah. Oleh karena itu diharapkan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum jinayat di Aceh. untuk mengatasi permasalahan ini maka pihak kepolisian dan WH sangat membutuhkan keaktifan masyarakat dalam membantu petugas kepolisian dan WH dilapangan dalam rangka penegakan hukum Islam secara kaffah di bumi serambi mekkah³⁵.

d. Pelaku tidak tau bahwa perbuatan menyediakan fasilitas dilarang

³⁵ Evan Munandar, wawancara dengan jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri kabupaten aceh Tengah, pada hari senin tanggal 7 juli 2025.

Menurut kerangan terdakwa³⁶ mengatakan bahwa ia tidak tau kalau perbuatan menyediakan tempat permainan maisir adalah dilarang. Ia hanya mengetahui bahwa yang dilarang itu perbuatan maisir baik oleh qanun aceh maupun dalam al-qu'an dan hadis nibi.

Menurut Hidayat, semakin maraknya praktek pelaku penydia fasilitas jarimah maisir di Aceh Tengah selama ini tidak terlepas dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Sebenarnya perbuatan tersebut dilarang dalam Al-qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, dan juga dilarangan dalam hukum nasional, oleh karena itu dalam rangka penegakan hukum jinayat di Aceh secara umum dapat disimpulkan bahwa masyarakat saat ini terlalu pesimis adanya pengaruh pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku pelanggaran qanun jinayat tersebut. Dari perspektif pelanggaran ini sebenarnya juga jelas misalnya tersedianya fasilitas atau mendorong terjadinya praktik jarimah ikhtilath, seperti pemilik usaha, warung kopi, warmang, warnet, hotel sebagaimana yang telah disinggung diatas dapat dimasukkan kedalam kelompok pelanggar qanun jiaayah. Padahal dalam pelaksanaan syariat Allah semua pihak diwajibkan untuk melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan di dalam Al-qur'an Surah Ali Imran 110, Allah SWT berfirman yang artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyutuh kepada yang ma'aruf dan mencegah dari yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah (Ali Imran 3 : 110). Umat Islam

^{36 36} Ibrahim (nama disamakan) tersangka, wawancara pada hari rabu tanggal 9 juli 2025.

harus memahami ayat Al-qur'an tersebut yang merupakan sebagai kewajiban semua pihak dalam pencegahan kemungkaran, masyarakat Aceh dan umat Islam lainnya dewasa ini sudah menganggap tidak penting kewajiban ini³⁷.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Penyelidikan Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Jarimah Maisir.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyedia fasilitas jarimah maisir dalam wilayah hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah adalah³⁸:

a. Memaksimalkan SDM Penyidik WH

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang melakukan penyidikan saat ini selalu berkoordinasi dengan penyidik Polri dalam rangka pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyedia fasilitas jarimah yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempersiapkan SDM-PPNS yang professional yang tujuannya untuk memaksimalkan proses penyidikan yang lebih bermartabat dengan mengkedepankan hak-hak tersangka/terdakwa. Keterbatasan kepahaman penyidik PPNS terhadap hukum masih sangatlah terbatas, sehingga sulit dalam rangka pelaksanaan penyidikan tersebut, disamping belum ada keseriusan baik pemerintah,

³⁷ Hidayat, pegawai dinas syariat islam kabupaten aceh tengah, wawancara pada hari kamis tanggal 10 juli, 2025.

³⁸ Wawan Septiawan, wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor kabupaten aceh tengah, pada hari Rabu tanggal 9 juli 2025

aparatus penegak hukum dan Masyarakat Aceh Tengah dalam penyelenggaraan dan penegakan syariat Islam secara kaffah di Aceh.

b. Mengajukan Rencana Penambahan Biaya Operasional

Penyidikan untuk mengungkapkan jaringan penyelundupan membutuhkan biaya operasional yang besar, seperti untuk transportasi, konsumsi, dan uang untuk membeli narkoba. Sehingga upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal itu adalah dengan mengajukan penambahan biaya operasional. Dalam draft anggaran diajukan biaya operasional yang sesuai kebutuhan agar proses penyidikan berjalan.

c. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pidana di Aceh

Pemerintah melalui instansi terkait untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat supaya masyarakat mengerti tentang pentingnya peran serta dalam penegakan hukum pidana di Aceh.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam tiap-tiap bab di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran antara lain sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Jarimah Maisir dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan berkoordinasi dengan penyidik Polri berupa: menerima laporan, melakukan penggeledahan, melakukan penangkapan, melakukan penahanan, Alat Bukti, Keterangan Saksi dan Keterangan Tersangka.
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Jarimah Maisir adalah Rendahnya Pemahaman dan Pendidikan Penyidik, Minimnya Dana Operasional Penyidikan dan Kurangnya Partisipasi Masyarakat, pelaku tidak tau bahwa penyedia fasilitas maisir itu dilarang dalam qanun aceh.
3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Penyelidikan Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Jarimah Maisir adalah Memaksimalkan SDM Penyidik WH, Mengajukan Rencana Penambahan Biaya Oprasional, dan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum jinayat di Aceh.

B. Saran

1. Diharapkan dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Jarimah Maisir dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil terus berkoordinasi dengan penyidik Polri berupa agar penanganan pelaku penyedia fasilitas jarimah maisir Aceh Tengah dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan amanat Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Acara Jinayat Aceh.
2. Diharapkan kepada pemerintah Kota Banda Aceh agar menyediakan dana/anggaran dalam rangka penegakan hukum jinayat di Aceh dan disamping itu juga mempersiapkan SDM yang professional.
3. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah agar melalui instansi terkait terus memberikan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum jinayat di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Airi Safrijal, *hukum pidana islam/jinayat, Fh Unmuha, Banda Aceh*, 2017, Bandar. hlm. 268
- Abdul H.B, Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kromonalisasi dan Dekriminalisasi (cetakan II)*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2005.
- Abdurrahman. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasioanal*. Alumni, Bandung, 1978.
- Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Azas hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- , *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Figh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Amin, S. M, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998.
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Bawengan, G. W, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000.
- Beni Ahmad, H. Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001.
- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Jogjakarta, 2004.

- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Agama Dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2011.
- Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Soejono, D. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001.
- , *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002.
- Soekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- , *Hukum Pidana Islam, Jakarta*, Sinar Grafika. 2007.

B. Peraturan Peurndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

C. Jurnal

T. Djuned, *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pembentukan Hukum Adat*, QANUN No. 39 Edisi Agustus 2004, Unsyiah Press, Banda Aceh, hlm, 265.

Syamsul Bahri. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), *Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.2 Mei 2012*. Universitas Syiah Kuala, 2012, hlm. 361

Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. Dalam Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, Jom Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014, hlm, 7.